



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka perlu mengoperasikan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk penerbangan sipil;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 502 Tahun 2011 tentang Pengoperasian Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang Provinsi Jawa Timur untuk penerbangan sipil, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melaksanakan pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);

11. Peraturan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2009 tentang Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*civil aviation safety regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tata Letak Kebandarudaraan Nasional;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;

20. Keputusan

20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 502 Tahun 2011 tentang Pengoperasian Bandar Udara Abdulrahman Saleh Malang Provinsi Jawa Timur Untuk Penerbangan Sipil;
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri E);
23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.

5. Kepala

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang pada Dinas Perhubungan dan Lalu Lintas Angkutan Jalan Provinsi Jawa Timur.
7. Kepala Bandar Udara yang selanjutnya disebut Kabandara adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang.
8. Bandar Udara adalah Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur untuk digunakan penerbangan sipil.
9. Otoritas Bandara adalah Otoritas Bandara Wilayah III yang membawahi bandar udara di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Kebandarudaraan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan bandar udara dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi keselamatan, keamanan, kelancaran, dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, penumpang, kargo dan/atau pos, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
11. Pangkalan Udara adalah kawasan di daratan dan/atau di perairan dengan batas-batas tertentu dalam wilayah Republik Indonesia yang digunakan untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna keperluan pertahanan negara oleh Tentara Nasional Indonesia.
12. Pesawat Udara Indonesia adalah pesawat udara yang mempunyai tanda pendaftaran Indonesia dan tanda kebangsaan Indonesia.
13. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
14. Penumpang adalah penumpang yang melakukan perjalanan dengan pesawat udara yang diberikan batas bagasi bebas biaya (*free baggage allowance*) oleh perusahaan angkutan udara dan tidak terdaftar sebagai awak pesawat udara.
15. Keselamatan Penerbangan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dalam pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.

16. Keamanan

16. Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan yang memberikan perlindungan kepada penerbangan dari tindakan melawan hukum melalui keterpaduan pemanfaatan sumber daya manusia, fasilitas, dan prosedur.
17. Pelayanan Jasa Pendaratan adalah pelayanan yang diberikan terhadap pesawat udara yang mendarat di bandar udara.
18. Pelayanan jasa Penempatan adalah pelayanan yang diberikan untuk penempatan pesawat udara ditempat terbuka di bandar udara.
19. Pelayanan Jasa Penyimpanan adalah pelayanan yang diberikan terhadap penyimpanan pesawat udara di dalam hanggar.
20. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa atas penggunaan bandar udara di luar jam operasi.
21. Orang adalah warga negara Indonesia atau badan hukum.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengelolaan Bandar Udara oleh Pemerintah Daerah Provinsi meliputi penyelenggaraan kegiatan penerbangan sipil di Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang dan pelayanan jasa lainnya.
- (2) Bandar Udara yang dikelola Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bandar udara domestik yang digunakan untuk kepentingan umum.

BAB III PENGELOLAAN BANDAR UDARA

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Bandar udara, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai wewenang dalam pengelolaan Bandar Udara.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. melakukan

- a. melakukan operasional terhadap Bandar Udara untuk penerbangan sipil;
- b. mengawasi terjaminnya kelestarian lingkungan di Bandar Udara;
- c. ikut menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara;
- d. menyediakan infrastruktur yang menghubungkan kawasan perdagangan, kawasan industri dan pusat kegiatan perekonomian lainnya;
- e. membina dan memfasilitasi masyarakat untuk dapat berperan serta secara positif guna terselenggaranya kegiatan kebandarudaraan;
- f. melakukan kerjasama dalam pengelolaan bandar udara;
- g. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
- h. melaksanakan pemungutan retribusi.

Pasal 4

- (1) Kewenangan pengelolaan Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh UPT yang dipimpin Kabandara.
- (2) Kabandara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang untuk mengkoordinasikan kegiatan fungsi pemerintahan terkait dan kegiatan pelayanan jasa kebandarudaraan guna menjamin kelancaran kegiatan operasional di bandar udara.

Pasal 5

- (1) Dalam pengoperasian bandar udara untuk penerbangan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT wajib:
 - a. mentaati peraturan perundang-undangan dan kesepakatan di bidang kebandarudaraan, lalu lintas angkutan udara, keamanan dan keselamatan penerbangan serta pengelolaan lingkungan;
 - b. bertanggung jawab atas pengoperasian Bandar Udara; dan
 - c. melaporkan kegiatan operasional Bandar Udara secara berkala kepada Menteri Perhubungan dan Otoritas Bandar Udara melalui Gubernur.
- (2) Dalam pengoperasian bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah Provinsi mempekerjakan personel Bandar Udara yang memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku.

Bagian Kedua
Kegiatan Kebandarudaraan

Pasal 6

Pengelolaan bandar udara untuk penerbangan sipil dilakukan setelah memenuhi persyaratan:

- a. pembangunan bandar udara umum telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. keamanan dan keselamatan penerbangan;
- c. tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
- d. pengelolaan lingkungan; dan
- e. tersedia unit pelaksana kegiatan di bandar udara.

Pasal 7

- (1) Kegiatan dalam pengelolaan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
 - a. kegiatan pemerintahan; dan
 - b. kegiatan perusahaan
- (2) Kegiatan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pembinaan kegiatan penerbangan;
 - b. kepabeanan;
 - c. keimigrasian; dan
 - d. kekarantinaan.
- (3) Kegiatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa kebandarudaraan; dan
 - b. pelayanan jasa terkait bandar udara.

Pasal 8

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh UPT.
- (2) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b dapat diselenggarakan oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang dikoordinasi oleh UPT.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, meliputi pelayanan jasa pesawat udara, jasa penumpang, serta jasa kargo dan pos.
- (2) Pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan penyediaan dan/atau pengembangan:
 - a. fasilitas untuk kegiatan pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir, dan penyimpanan pesawat udara;
 - b. fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan penumpang, kargo dan pos;
 - c. fasilitas elektronika, listrik, air, dan instalasi limbah buangan; dan
 - d. lahan untuk bangunan, lapangan, dan industri serta gedung atau bangunan yang berhubungan dengan kelancaran angkutan udara.
- (3) Penyediaan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan pelayanan umum, guna menunjang keamanan dan keselamatan penerbangan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas pesawat udara, penumpang dan/atau kargo dan pos.

Pasal 10

- (1) Pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, meliputi:
 - a. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara;
 - b. jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang; dan
 - c. jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara.
- (2) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi pesawat udara di bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. penyediaan hanggar pesawat udara;
 - b. perbengkelan pesawat udara;
 - c. pergudangan;
 - d. jasa boga pesawat udara;
 - e. jasa pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (*ground handling*);
 - f. jasa pelayanan penumpang dan bagasi;
 - g. jasa penanganan kargo dan pos; dan
 - h. jasa penggunaan bandar udara diluar jam operasi.

(3) Jasa

- (3) Jasa terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan penumpang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jasa penyediaan penginapan/hotel dan transit hotel;
 - b. jasa penyediaan toko dan restoran;
 - c. jasa penempatan kendaraan bermotor;
 - d. jasa pelayanan kesehatan;
 - e. perbankan dan/atau penukaran uang;
 - f. transportasi darat; dan
 - g. jasa lainnya yang menunjang secara langsung atau tidak langsung kegiatan bandar udara.
- (4) Jasa terkait untuk memberikan nilai tambah bagi perusahaan bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penyediaan tempat bermain dan rekreasi;
 - b. penyediaan fasilitas perkantoran;
 - c. penyediaan fasilitas olahraga;
 - d. penyediaan fasilitas pendidikan dan pelatihan;
 - e. pengisian bahan bakar kendaraan bermotor; dan
 - f. periklanan.

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang melaksanakan kegiatan jasa terkait bandar udara wajib:
- a. menjaga ketertiban dan kebersihan wilayah bandar udara yang dipergunakan;
 - b. menghindarkan terjadinya gangguan keamanan dan hal lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan serta mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan;
 - d. menjaga kebersihan dan keutuhan fasilitas umum yang tersedia;
 - e. membayar retribusi atas pemakaian kekayaan daerah yang digunakan;
 - f. memiliki izin dalam mendapatkan pelayanan jasa kebandarudaraan tertentu; dan
 - g. mentaati ketentuan dan pembatasan yang melekat pada izin dan/atau kesepakatan kerjasama yang telah ditetapkan.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai Peraturan Daerah tentang Retribusi.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) sampai dengan Pasal 11 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Dalam penyelenggaraan bandar udara, Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau Lembaga Pemerintah dan Badan Hukum Indonesia lainnya.
- (3) Dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Provinsi harus memperhatikan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan bandar udara.
- (2) Gubernur melimpahkan kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Dinas.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

(2) Tata

- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penyitaan benda;
 - c. pemeriksaan surat;
 - d. pemeriksaan saksi; dan
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VIII

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf f dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Oktober 2012

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

PENJELASAN

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 2 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. RASIYO, MSi

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2012 NOMOR 6 SERI D

Sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

SUPRIANTO, SH.,MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19590501 198003 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG

PENGELOLAAN BANDAR UDARA ABDULRACHMAN SALEH MALANG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 502 Tahun 2011 tentang Pengoperasian Bandar Udara Abdulrahman Saleh Malang Propinsi Jawa Timur untuk Penerbangan Sipil, maka Bandar Udara Abdulrachaman Saleh Malang secara legal telah dapat digunakan sebagai bandar udara untuk penerbangan sipil. Tujuan pengoperasian sebagian Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Abdulrachman Saleh Malang untuk bandar udara bagi penerbangan sipil adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas pelayanan transportasi udara dan mewujudkan penyelenggaraan penerbangan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP. 502 Tahun 2011 tersebut, pengelolaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh diserahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah menerima pelimpahan tugas dari Menteri Perhubungan untuk mengoperasikan Bandar Udara Abdulrahman Saleh Malang sebagai bandara untuk penerbangan sipil dalam rangka melakukan pelayanan publik di bidang transportasi udara serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan angkutan udara.

Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi udara serta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maka Pemerintah Daerah Provinsi perlu menetapkan kebijakan sebagai dasar hukum bagi Unit Penyelenggara Bandar Udara dalam melaksanakan kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengelola Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pasal 2

Yang dimaksud ruang lingkup Bandar Udara Abdulrachman Saleh Malang adalah sebagian Areal tanah Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang yang digunakan sebagai Bandar Udara untuk penerbangan Sipil.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kegiatan Pemerintahan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang dengan dikoordinasikan oleh Kabandara. Misalnya kepabeanan dilaksanakan oleh Kantor Bea Cukai, kekarantinaan dilaksanakan oleh Balai Karantina.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 18